



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> datadikdas2015@gmail.com

Nomor : DK-02-01/2609/VIII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi
Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Bekasi, 8 Agustus 2022
Kepada
Yth. Yayasan Cahaya Tunas Muda
Kec. Tambun Utara
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 02/PPSD-GE/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Generasi Emas;
7. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 28 Juli 2022, dengan ini :

Nama : Dr. H. CARWINDA, M.Si
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : SD GENERASI EMAS
- b. Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA TUNAS MUDA
- c. Alamat Sekolah : Jl. Karang Asih 1 No.1 Rt.007/006 Desa Karang Satria
Kecamatan : Tambun Utara, Kab. Bekasi
- d. Penanggung Jawab Yayasan: MARIA
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0311210030127
- f. NPWP Yayasan : 84.275.762.7-435.000
- g. Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
- h. Kode KBLI : 85121
- i. Kualifikasi/Jenjang : Sekolah Dasar

Terhadap Sekolah Dasar Generasi Emas diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPSTP